

NUANSA

JURNAL PENELITIAN ILMU SOSIAL DAN KEAGAMAAN ISLAM

P-ISSN: 1907-7211 | E-ISSN: 2442-8078

Volume 20 No. 1 January-June (2023)

Published By:

**Research Institute and Community Engagement
State Islamic Institute of Madura**

NUANSA

Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam

Vol. 20 No. 1 January-June (2023)

EDITOR IN CHIEF
Ainurrahman Hidayat

MANAGING EDITOR
Moch. Cholid Wardi

EDITORS
Taufikkurrahman Upik
Agwin Degaf
Fitriyatul Qomariyah
Khaerul Umam
Sri Rizqi Wahyuningrum
Fajrian Yazdajir Iwanebel
Faraniena Yunaeni Risdiana
Fikri Mahzumi
Aria Indah Susanti
Benny Afwadzi

REVIEWERS

Choirul Mahfud	Mohammad Muchlis Solichin
Muh. Nashiruddin	Fadllan
Achmad Muhlis	Ade Sofyan Mulazid
Siti Musawwamah	Mohammad Subhan Zamzami
Siswanto	Syukron Affani
Ulfa Muhayani	Iskandar Ritonga
Mohammad Kosim	Eko Ariwidodo
Sri Handayani	Slamet
Farahdilla Kutsiyah	Erie Hariyanto
Wahyudin Darmalaksana	Khairunnisa Musari
Moh Mufid	Ahmad Chairul Rofiq
Jonaedi Efendi	Sutan Emir Hidayat
Mukhammad Zamzami	Baharuddin

Nuansa: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam is a journal that publishes scientific articles which have been derived from research on social sciences and Islamic studies. This journal is published biannually on June and December and published articles reviewed by experts on the related issues.

Jurnal Nuansa's scope includes: education, culture, politics, law, economy, theology, philosophy, communication, and history.

All published articles will be added with a DOI CrossRef Unique Number

Nuansa: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam has been accredited by The Ministry of Research, Technology and Higher Education of the Republic of Indonesia as an academic journal in Sinta 3 (SK No.36/E/KPT/2019) valid for 5 years from Volume 16 No. 2 2019.

P-ISSN: 1907-7211

E-ISSN: 2442-8078

Editorial Office:

Nuansa: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan keagamaan Islam,
Research Institute and Community Engagement
of IAIN MADURA

Jl. Raya Panglegur KM. 4 Tlanakan Pamekasan, Jawa Timur,
Indonesia, 69371

Email: jurnalnuansa@gmail.com

Website: <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/nuansa>



TABLE OF CONTENTS

<i>Muhammad Nasikin, Umar Fauzan, Noor Malihah</i> Penguatan Kompetensi Professional Guru PAI Dalam Menghadapi Era Society 5.0 (Studi Deskriptif Strategi Peningkatan Mutu Guru PAI di SMP Negeri 16 Samarinda)	1-18
<i>Beny Abukhaer Tatara, Bisma Abdurachman, Desta Lesmana Mustofa, David Yacobus</i> The Potential of Cyber Attacks in Indonesia's Digital Economy Transformation	19-37
<i>Yenny Eta Widyanti</i> Perlindungan Hukum Keris Aeng Tong -Tong Sumenep Dalam Hukum Nasional dan Konvensi Internasional	38-56

Perlindungan Hukum Keris Aeng Tong -Tong Sumenep Dalam Hukum Nasional dan Konvensi Internasional

Yenny Eta Widyanti

Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang

Email: yenni.eta@ub.ac.id

Article History

Submitted: November 15, 2022

Revised: February 22, 2023

Accepted: February 28, 2023

How to Cite:

Widyanti, Yenny Eta. "Perlindungan Hukum Keris Aeng Tong -Tong Sumenep Dalam Hukum Nasional dan Konvensi Internasional." *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam* 20, no. 1 (2023): 38–56.

Abstrak:

Kris is an object of Indonesian culture which has beautiful artistic and high economic values. Kris making is still maintained in several areas, one of which is in Sumenep Regency. Since 2014, Sumenep Regency has been recognized by UNESCO as the area that has the most Mpu (makers of heirlooms) in the world and most of them are in Aeng Tong-Tong Village. The tradition of making kris in Sumenep has existed since the time of the Majapahit Kingdom and has continued to this day. The rapid development of the industry and the number of kris makers in Sumenep have made Sumenep the Indonesian Kris City. The aim of this research is to analyze the legal protection of the Aeng Tong-Tong Sumenep Kris based on national laws and international conventions using a statutory approach. The legal protection of the Aeng Tong-Tong Sumenep Kris in national law is contained in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and Law Number 5 of 2017 concerning the Promotion of Culture, while the legal protection of the Aeng Tong-Tong Sumenep Kris in International Conventions is contained in The Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions 2005, The Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage 2003, and The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Work. In realizing optimal legal protection for the Aeng Tong-Tong Sumenep Kris in national law and international conventions, a comprehensive legal protection must be provided including legal protection for Intellectual Property and Non-Intellectual Property.

(Keris merupakan benda hasil budaya bangsa Indonesia yang memiliki nilai seni yang indah dan nilai ekonomi yang tinggi. Pembuatan keris tetap dipertahankan di beberapa daerah, salah satunya di Kabupaten Sumenep. Sejak Tahun 2014, Kabupaten Sumenep diakui oleh UNESCO sebagai daerah yang memiliki Mpu (pembuat benda pusaka) terbanyak di dunia dan sebagian besar ada di Desa Aeng Tong-Tong. Tradisi pembuatan keris di Sumenep sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit dan masih terus bertahan hingga kini. Pesatnya perkembangan industri dan jumlah perajin keris di Sumenep menjadikan Sumenep sebagai Kota Keris Indonesia. Tujuan pada penelitian ini untuk menganalisis perlindungan hukum Keris Aeng Tong-Tong Sumenep berdasarkan hukum nasional dan konvensi internasional dengan menggunakan pendekatan perundangan. Perlindungan hukum Keris Aeng Tong-Tong Sumenep dalam hukum nasional terdapat dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, sedangkan perlindungan hukum Keris Aeng Tong-Tong Sumenep dalam Konvensi Internasional terdapat dalam The Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expression 2005, The Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage 2003, dan The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Work. Dalam mewujudkan perlindungan hukum yang optimal terhadap Keris Aeng Tong-Tong Sumenep dalam hukum nasional dan konvensi internasional, maka harus dilakukan perlindungan hukum secara menyeluruh meliputi perlindungan hukum atas Kekayaan Intelektual dan Non Kekayaan Intelektual.)

Kata Kunci:

Perlindungan Hukum, Keris Aeng Tong-Tong, Hukum Nasional, Konvensi Internasional

Pendahuluan

Sumenep adalah Kabupaten yang terletak di ujung timur Pulau Madura, dalam Kitab Pararaton tentang penyebutan daerah Sumenep berhubungan dengan peristiwa pada saat sang Prabu Kertanegara menyingkirkan Arya Wiraraja ke Wilayah Sumenep, Madura

Timur.¹ Dahulu Sumenep adalah keraton yang keberadaannya masih eksis hingga masa Kolonial Belanda, eksisnya Keraton Sumenep memunculkan budaya dan kesenian yang terus berlanjut hingga saat ini, salah satu peninggalan sejarah dari generasi ke generasi yang tetap utuh yaitu Keris. Keris sebagai bentuk pencapaian teknologi pada masa Keraton Sumenep memiliki bentuk yang khas sehingga memudahkan seseorang untuk membedakan keris dengan senjata tajam jenis lainnya, ciri-ciri bentuk keris yaitu tidak simetris di bagian pangkal, melebar bilahnya, sering kali berkelok-kelok dan memiliki banyak pamor yang berserat-serat dengan lapisan logam cerah pada helai bilah.² Keris Aeng Tong-Tong Sumenep merupakan keris yang dibuat di Desa Aeng Tong-tong, sebuah desa yang terletak di Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep. Desa ini mempunyai banyak potensi mulai dari potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, budaya, dan sejarah. Potensi sumber daya alam meliputi kebun kelapa, tembakau, asem dan cabe jamu, sedangkan potensi sumber daya manusia yaitu mayoritas penduduknya memiliki keterampilan mengelola logam. Keris mengalami pertumbuhan pesat pertama kali pada masa pemerintahan Pangeran Joko Tole pada abad XIV, empu keris yang terkenal pada masa itu adalah Empu Keleng kemudian berlanjut pada masa pemerintahan Temenggung Tirtonegoro yang Selanjutnya diteruskan oleh putranya bernama Panembahan Notokusumo yang membangun Keraton Sumenep pada tahun 1764.³

Secara garis besar, keris yang diproduksi oleh para empu dan perajin keris Sumenep dapat diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu: keris kodhen, keris alusan, dan keris pusaka. Keris kodhen adalah keris dengan kualitas kelas bawah, karena dalam pembuatannya tidak menggunakan teknik tempa yang rumit, bentuknya terlihat sangat sederhana dan terkesan asal jadi. Sedangkan keris alusan memiliki penampilan yang lebih bagus, dengan menonjolkan keindahan bentuk bilah dan seni pamor, keris ini dibuat dengan menggunakan teknik tempa logam yang rumit, tetapi tidak dilengkapi dengan ritual tradisi, sehingga dianggap tidak memiliki daya magis atau kekuatan spiritual, keris ini banyak difungsikan sebagai pelengkap busana adat, peristiwa adat, dan benda koleksi. Dibandingkan dengan kedua keris sebelumnya, keris pusaka merupakan keris dengan kualitas yang paling tinggi, keris ini dibuat oleh seorang empu dengan menggunakan upacara-upacara khusus, sehingga keris ini dianggap memiliki tuah atau daya magis. Biasanya keris model ini dipesan oleh seseorang untuk keperluan tertentu, seperti menambah kewibawaan, memudahkan rejeki atau juga untuk penolak bala. Keris pusaka dibuat dengan menggunakan teknik tempa

¹ Estri Ristianingrum, *Studi tentang keris Karya Suyanto Kajian tentang Estetika dan Proses Pembuatan* (Surakarta: Pendidikan Bahasa dan Seni UNS-FKIP, 2006); Moh Ivan Nur Yasin, “Eksistensi Industri Souvenir Keris di Desa Aeng Tong-Tong Kecamatan Seronggi Kabupaten Sumenep Tahun 1970 – 1987,” *AVATARĀ, e-Journal Pendidikan Sejarah* 9, no. 1 (2020): 1–9.

² Yasin, “Eksistensi Industri Souvenir Keris di Desa Aeng Tong-Tong Kecamatan Seronggi Kabupaten Sumenep Tahun 1970 – 1987.”

³ Yasin.

logam dan pamor yang rumit. Oleh karena itu, keris pusaka juga memiliki nilai seni yang tinggi.⁴

Keris dianggap sebagai benda keramat yang mempunyai kekuatan magis sebagaimana dijelaskan dalam usulan tim perkerisan Indonesia untuk UNESCO bahwa:⁵ *The kris or keris is a distinctive, asymmetrical dagger from Indonesia. Both weapon and spiritual object, the kris is considered to possess magical powers. The earliest known kris go back to the tenth century and most probably spread from the island of Java throughout South-East Asia. Kris were worn everyday and at special ceremonies, and heirloom blades are handed down through successive generations... A rich spirituality and mythology developed around this dagger. Kris are used for display, as talismans with magical powers, weapons, sanctified heirlooms, auxiliary equipment for court soldiers, accessories for ceremonial dress, an indicator of social status, a symbol of heroism, etc.*

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa keris adalah belati yang bentuknya tidak simetris. Keris biasanya digunakan sebagai pajangan, benda keramat yang memiliki kekuatan mistis, sebagai senjata, aksesoris untuk upacara adat, dan penanda status sosial, bahkan keris dapat dianggap sebagai benda pusaka yang mempunyai kekuatan magis⁶. Kreatifitas dan nilai seni yang tinggi dari Keris Aeng Tong-Tong tentunya penting untuk dilindungi sebagai pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional dalam kekayaan intelektual komunal (KIK). Indonesia memiliki kepentingan yang sangat besar dalam rangka mewujudkan perlindungan atas KIK. Hal tersebut tidak terlepas dari fakta bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman budaya dan sumber daya hayati yang luar biasa, maka hampir seluruh wilayah di Indonesia memiliki ciri khas dan budaya masing-masing yang diwariskan oleh nenek moyang. Artinya, kebudayaan merupakan suatu identitas dan ciri khas dari suatu bangsa, dimana kebudayaan dapat menunjukkan ciri suatu bangsa yang tidak dimiliki oleh bangsa lain, sehingga kebudayaan sangat penting untuk dilindungi baik oleh pemerintah maupun masyarakat bangsa.⁷

Dalam perkembangannya terjadi penyalahgunaan KIK Indonesia oleh pihak asing, yaitu pendaftaran oleh pihak asing dengan mengambil informasi khasiat pengobatan warisan nusantara diantaranya yaitu “*Anti Aging Agent*” yang menggunakan sambiloto dan kamukus, “*Hair Tonic*” yang menggunakan cabe Jawa, “*Beautifying and Whitening Dermal Preparation for External Use*” yang menggunakan gambir lumping⁸, seperti kasus Penyalahgunaan KIK Indonesia juga terjadi atas Ekspresi Buaya Tradisional (EBT) dalam

⁴ Unggul Sudrajat, “Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Tradisi Keris di Kabupaten Sumenep, Madura,” *Kebudayaan* 15, no. 2 (22 Desember 2020): 105–18, <https://doi.org/10.24832/jk.v15i2.363>.

⁵ Sudrajat.

⁶ Sudrajat.

⁷ Husamah, “Mengusung Kembali Khazanah Identitas Budaya Bangsa,” *Jurnal Bestari* 42 (2009): 33–49.

⁸ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, *Modul Kekayaan Intelektual Bidang Kekayaan Intelektual Komunal* (Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, 2019).

sebuah iklan pariwisata Malaysia, *Enigmatic Malaysia* di *Discovery Channel*, ditayangkan tari Pendet, Wayang, lagu Rasa Sayange, dan Reog Ponorogo.⁹ Penyalahgunaan EBT Indonesia oleh Malaysia selanjutnya terjadi pada naskah kuno yang diklaim dan dieksplorasi oleh negara Malaysia pada tahun 2007, naskah kuno milik Provinsi Riau ini di bawa ke Malaysia, dibuat dalam versi online dan dikenakan biaya bagi setiap pengunjung yang melihat naskah tersebut.¹⁰

Kasus penyalahgunaan EBT Indonesia dilakukan pula oleh Singapura dalam pementasan teater I La Galigo yang merupakan karya suku Bugis klasik dan memiliki nilai sakral yang dipentaskan di Singapura tanpa ijin dari pemerintah Indonesia.¹¹ Berpijak pada hal tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: pertama, kriteria Keris Aeng Tong-Tong sebagai Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional dalam Kekayaan Intelektual Komunal. Kedua, perlindungan hukum Keris Aeng Tong-Tong sebagai bagian dari pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional dalam Hukum Nasional dan Konvensi Internasional meliputi hukum kekayaan intelektual dan non kekayaan intelektual. Mengingat penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya hanya mengkaji kelemahan perlindungan KIK dalam HKI, maka tujuan dalam penelitian ini dapat tercapai dengan melakukan analisis yang memadukan perlindungan KIK dalam hukum nasional dan konvensi internasional baik dalam bidang HKI maupun non HKI.

Metode Penelitian

Permasalahan yang telah dirumuskan dijawab dengan menggunakan metode penelitian hukum. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum untuk memecahkan isu hukum yang diteliti¹². Penelitian hukum memerlukan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah dan memberikan pemecahan atas masalah tersebut. Selaras dengan hal tersebut, Morris L. Cohen dan Kent C. Olson menyatakan bahwa “*legal research is the process of finding the law that governs activities in humans society*”.¹³ Artinya, kegiatan penelitian hukum merupakan proses menemukan hukum yang berlaku dalam kegiatan hidup bermasyarakat.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). “*Statute*” berupa legislasi dan regulasi, sehingga

⁹ Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, *Perlindungan Kekayaan Intelektual atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat* (Bandung: Alumni, 2013).

¹⁰ Tengku Mega Rahmadini, “Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat Melayu Di Provinsi Riau,” *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau* VII, no. 1 (Juni 2020): 8–9.

¹¹ Simona Bustami, “Urgensi Pengaturan Ekspresi Budaya (Folklore) Masyarakat Adat,” *Jurnal Hukum Prioris* 2, no. 4 (2019): 246–55.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2016).

¹³ Morris L. Cohen dan Kent C. Olson, *Legal Research in A Nutshell* (St Paul Minn: West Publishing Co, 1992).

pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi yang dilakukan dengan menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.¹⁴

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian adalah bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang autoritatif, yaitu dibuat oleh lembaga atau pihak yang mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, terdiri dari UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, sedangkan perlindungan hukum Keris Aeng Tong-Tong Sumenep dalam Konvensi Internasional terdapat dalam *The Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expression 2005*, *The Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage 2003*, dan *The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Work*. Dalam penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen yang resmi.¹⁵ Publikasi tentang hukum meliputi buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan¹⁶ yang terkait dengan tentang HKI, KIK, PT dan EBT, dan perlindungan hukum. Seluruh bahan hukum primer dan sekunder diinventarisasi, diklasifikasi dan disistimatisasi sesuai permasalahan penelitian kemudian dianalisis secara normatif untuk menemukan jawaban kriteria Keris Aeng Tong-Tong sebagai PT dan EBT dalam KIK serta perlindungan hukum Keris Aeng Tong-Tong dalam hukum nasional dan konvensi internasional.

Hasil dan Pembahasan

Kriteria Keris Aeng Tong-Tong sebagai Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional dalam Kekayaan Intelektual Komunal

Keris Aeng Tong-Tong sebagai Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (PT dan EBT) berdasarkan pada *principle of recognition of the specific nature and characteristics of cultural expression* dinyatakan dalam draft *World Intellectual Property Organization Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore* (IGC-GRTKF).

Prinsip pengakuan akan karakter dan sifat spesifik adalah perlindungan harus sesuai dengan karakter tradisional PT dan EBT, meliputi kriteria kolektif, komunal, dan antar-generasi. Hubungan masyarakat tradisional dengan identitas dan integritas budaya dan sosial komunitas, kepercayaan, kerohanian, dan nilai-nilai. Langkah-langkah khusus untuk perlindungan hukum juga harus mengakui bahwa dalam praktiknya EBT tidak selalu dibuat

¹⁴ Marzuki, *Penelitian Hukum*.

¹⁵ Marzuki.

¹⁶ Marzuki.

dalam “komunitas” yang dapat diidentifikasi dengan tegas, yaitu EBT yang telah melewati batas wilayah suatu negara sehingga menjadi warisan budaya dunia.

Prinsip tersebut penting untuk menunjukkan hubungan antara PT dan EBT dengan komunitas dalam kepemilikan atas PT dan EBT, karena dengan *cultural identity* maka dapat digunakan untuk menunjukkan keberadaan PT dan EBT dengan masyarakat, termasuk di dalamnya adalah PT dan EBT yang telah menjadi warisan dunia. Lebih lanjut berdasarkan *Principle of complementarity with protection of traditional knowledge* IGC-GRTKF, maka prinsip saling melengkapi dengan perlindungan Pengetahuan Tradisional (PT) adalah mengakui substansi EBT dan PT yang seringkali tidak dapat dipisahkan. Perlindungan hukum terhadap EBT dan PT ini dengan memaksakan definisi atau kategori EBT dan PT pada hukum adat, protokol dan praktik masyarakat tradisional dan masyarakat lainnya dalam suatu negara. Pendekatan yang ditetapkan dalam mempertimbangkan perlindungan hukum EBT dan PT secara paralel sebagai bagian integral dari identitas budaya.

Prinsip tersebut digunakan dalam rangka perlindungan PT dan EBT yang tidak dapat dipisahkan, karena EBT adalah bagian dari PT dengan ruang lingkup yang lebih sempit maka perlindungan atas EBT dan PT merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi. Hubungan antara EBT dan PT dalam sistem budaya merupakan kebutuhan untuk mengenali keterkaitan yang kompleks antara identitas sosial dan komunitas budaya sebagaimana dinyatakan dalam *Report WIPO Fact-finding Mission* tahun 2001 yang merumuskan definisi PT meliputi:¹⁷ (1) agricultural knowledge; (2) scientific knowledge, (3) technical knowledge; (4) ecological knowledge; (5) medical knowledge including related medicine and remedies; (6) biodiversity related knowledge; (7) expressions of folklore; handicrafts; design; stories and artwork; (8) element of language; (9) names, geographical indications and symbols; (10) movable cultural properties.

PT adalah aktivitas intelektual dalam konteks tradisional¹⁸ dan mencakup pengetahuan, keterampilan, inovasi, praktik dan pembelajaran yang merupakan bagian dari sistem PT dan pengetahuan yang mewujudkan gaya hidup tradisional masyarakat adat atau terkandung dalam sistem pengetahuan terkodifikasi yang diturunkan antar generasi yang terus dikembangkan mengikuti setiap perubahan di lingkungan kondisi geografis dan faktor lainnya. Hal ini tidak terbatas pada bidang teknis tertentu bahkan dapat mencakup

¹⁷ World Intellectual Property Organization, “WIPO Report Fact-Finding Missions on Intellectual Property and Traditional Knowledge (1998-1999)” (Geneva: WIPO, 2001).

¹⁸ Kata "tradisional" memenuhi syarat suatu bentuk pengetahuan atau ekspresi yang memiliki tautan dengan komunitas; dikembangkan, dipertahankan, dan diteruskan dalam komunitas, terkadang melalui sistem transmisi adat tertentu. Hubungan dengan komunitas yang membuat pengetahuan atau ekspresi "tradisional", misalnya ciri-ciri esensial dari kreasi "tradisional" adalah mengandung motif, corak atau barang lainnya yang merupakan ciri-ciri tradisi dan komunitas yang masih melahirkan dan mempraktikkannya sehingga disebut sebagai milik komunitas. Lihat: World Intellectual Property Organization, *Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions* (Geneva: World Intellectual Property Organization, 2020).

pengetahuan pertanian, lingkungan, dan pengobatan serta semua bentuk PT yang terkait dengan ekspresi budaya dan sumber daya genetik.¹⁹

Kriteria PT diatur dalam Pasal 4 Draft IGC-GRTKF, yaitu:²⁰ *generated, preserved and transmitted in a traditional and intergenerational context; distinctively associated with a traditional or indigenous community or people which preserves and transmits it between generations; dan ketiga adalah integral to the cultural identity of an indigenous or traditional community or people which is recognized as holding the knowledge through a form of custodianship, guardianship, collective ownership or cultural responsibility. This relationship may be expressed formally or informally by customary or traditional practices, protocols or laws.*

Terkait hal tersebut, menurut Rahmi Jened,²¹ kriteria PT adalah kreasi yang bersifat tradisional (*traditional based creation*), sebagai hasil dari kegiatan atau aktivitas intelektual (*resulting from intellectual activity*), dalam bidang industri, ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*activity in the industrial, scientific, literary and artistic field*). Di sisi lain EBT sebagai bagian dari PT, menurut Molly Torsen dan Jane Anderson memiliki kriteria:²² *handed down from one generation to another, either orally or by imitation, reflecting a community's cultural and social identity, consisting of characteristic elements of a community's heritage, made by "authors unknown" and/or by communities and/or by individuals communally recognized as having the right, responsibility or permission to do so, often created for spiritual and religious purposes, constantly evolving, developing and being recreated within the community.*

Berdasarkan kriteria PT dan EBT tersebut, maka Keris Aeng Tong-Tong memenuhi kriteria Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional, yaitu merupakan hasil kreasi yang bersifat tradisional. Hal ini karena dalam proses pembuatan maupun motif dalam keris yang telah diwariskan dan dilestarikan dari generasi ke generasi sebagai hasil dari kreativitas dan aktivitas intelektual dalam bidang seni yang mengandung nilai-nilai spiritual yang berlaku di masyarakat Sumenep Madura, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan identitas masyarakat Sumenep dalam adat istiadat maupun pelaksanaan upacara tradisional.

Perlindungan Hukum Keris Aeng Tong-Tong dalam Hukum Nasional

Pengertian hak cipta menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 28/ 2014 adalah “hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan

¹⁹ World Intellectual Property Organization.

²⁰ World Intellectual Property Organization.

²¹ Rahmi Jened, “Potensi dan Perlindungan Pengetahuan Tradisional untuk Tanaman dan Obat Tradisional Indonesia,” Laporan Penelitian Hibah Bersaing (Jakarta: Dirjen Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Kemendikbud, 2008).

²² Molly Torsen dan Jane Anderson, *Intellectual Property and The Safeguarding of Traditional Cultures: Legal Issues and Practical Options for Museums, Libraries and Archives* (Geneva: World Intellectual Property Organization, 2010).

ketentuan peraturan perundang-undangan” Sedangkan pengertian hak terkait adalah “hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga Penyiaran”.²³ Pasal 3 UU No. 28/ 2014 mengatur bahwa “objek yang dilindungi dalam UU hak cipta meliputi hak cipta dan hak terkait”.

Perlindungan atas EBT berdasarkan UU No. 28/ 2014 berlaku secara otomatis (*automatic protection*) berdasarkan prinsip deklaratif, yaitu perlindungan hak cipta ini otomatis akan melekat pada penciptanya setelah ide telah diwujudkan dalam bentuk nyata. Lebih lanjut, pengaturan EBT secara tegas diatur dalam Pasal 38 UU No. 28/ 2014, yaitu Hak Cipta atas EBT dipegang oleh negara, untuk itu maka negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional, penggunaan EBT harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya, ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta EBT yang dipegang oleh negara diatur dengan Peraturan Pemerintah. Berdasarkan aturan tersebut, maka Keris Aeng Tong-Tong Sumenep yang memenuhi kriteria PT dan EBT hak ciptanya dipegang oleh negara.

Selanjutnya, ruang Lingkup EBT dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 38 ayat (1) UU No. 28/ 2014 yang menyatakan bahwa EBT mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif; musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya; gerak, mencakup antara lain, tarian; teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat; seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan upacara adat. Dalam hal ini, Keris Aeng Tong-Tong Sumenep termasuk ke dalam ruang lingkup perlindungan EBT, yaitu karya seni rupa dalam bentuk tiga dimensi yang terbuat dari bahan logam.

Pasal 60 ayat (1) UU No. 28/ 2014 mengatur jangka waktu perlindungan EBT, yaitu “Hak Cipta atas EBT yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) berlaku tanpa Batas waktu”. Dalam hal terjadi sengketa EBT, maka UU No. 28/ 2014 mengatur dalam Pasal 95 ayat (1) bahwa “Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa (APS), arbitrase, atau pengadilan”.

Berdasarkan uraian tersebut, maka Keris Aeng Tong-Tong Sumenep merupakan objek yang mendapat perlindungan hak cipta karena memenuhi ruang lingkup EBT sebagaimana diatur dalam Pasal 38 UU No. 28/ 2014 dan penjelasan Pasal 38 UU No. 28/ 2014 dengan perlindungan hukum tanpa batas jangka waktu sepanjang keberadaan EBT tersebut masih ada dan hidup di masyarakat. Perlindungan terhadap Keris Aeng Tong-Tong Sumenep berdasarkan Pasal 4 UU No. 28/ 2014 merupakan hak eksklusif meliputi

²³ Pasal 1 angka 5 “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”.

hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU No.28/ 2014 meliputi penerbitan Ciptaan, penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan Ciptaan, pengadaptasi, pengaransemen, atau pentransformasi Ciptaan, pendistribusian Ciptaan atau salinannya, pertunjukan Ciptaan, pengumuman Ciptaan, komunikasi Ciptaan, dan penyewaan Ciptaan. Sedangkan perlindungan hak moral terhadap Keris Aeng Tong-Tong Sumenep diatur dalam pasal 5 ayat (1) UU No. 28/ 2014 meliputi; mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum, menggunakan nama alias atau nama samaran, mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, mengubah judul dan anak judul Ciptaan, mempertahankan haknya apabila terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Dalam hal terjadi sengketa terhadap EBT Keris Aeng Tong-Tong Sumenep, maka dapat diselesaikan baik secara non litigasi melalui APS dan arbitrase ataupun melalui litigasi (pengadilan), sehingga perlindungan terhadap Keris Aeng Tong-Tong Sumenep merupakan tujuan dari UU No. 28/ 2014, yaitu:²⁴ (1) untuk mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945; (2) untuk meningkatkan pelindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait; dan (3) untuk implementasi lebih lanjut dalam sistem hukum nasional agar para pencipta dan kreator nasional mampu berkompetisi secara internasional.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 5/ 2017 kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat. Artinya, Keris Aeng Tong-Tong Sumenep merupakan hasil karya cipta, rasa, karsa dan karya masyarakat yang merupakan identitas budaya dari masyarakat. Perlindungan PT dan EBT sebagai bagian dari budaya Indonesia diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 UU No. 5/ 2017 yang memiliki tujuan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, memperkaya keberagaman budaya, memperteguh jati diri bangsa, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan citra bangsa, mewujudkan masyarakat madani, meningkatkan kesejahteraan rakyat, melestarikan warisan budaya bangsa, mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, sehingga kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional.

Menurut Pasal 1 angka 3 UU No. 5/ 2017, “Pemajuan kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan”. Dalam hal ini, maka UU No. 5/ 2017 tidak hanya sekedar bertujuan dalam mewujudkan perlindungan hukum, namun lebih kepada bertujuan untuk pelestarian (*preservation*) melalui

²⁴Lihat bagian menimbang UU No. 28/ 2014.

pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan. Ruang lingkup PT dan EBT sebagai bagian dari kebudayaan yang mendapatkan perlindungan dalam UU No. 5/ 2017 diatur dalam Pasal 5, yaitu ruang lingkup objek pemajuan kebudayaan meliputi tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat dan olahraga tradisional.

Keris Aeng Tong-Tong Sumenep yang memenuhi kriteria PT dan EBT merupakan objek perlindungan UU No. 5/ 2017 dengan lebih bertujuan kepada pelestarian, meliputi pemanfaatan dan pengembangan atas Keris Aeng Tong-Tong Sumenep sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1), yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan atau setiap orang dapat melakukan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan. Dalam hal terjadi sengketa terhadap Keris Aeng Tong-Tong Sumenep sebagai objek pemajuan kebudayaan, maka berdasarkan pasal 55-58 UU No 5/ 2017 penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi).

Perlindungan tersebut dalam rangka mewujudkan tujuan dalam UU No. 5/ 2017 yaitu;²⁵ mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, memperkaya keberagaman budaya, memperteguh jati diri bangsa, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan citra bangsa, mewujudkan masyarakat madani, meningkatkan kesejahteraan rakyat, melestarikan warisan budaya bangsa, mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia sehingga kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional.

Konvensi Internasional: *Berne Convention For The Protection of Literary And Artistic Works 1886* (Konvensi Bern 1886)

Konvensi Bern telah disahkan oleh Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997. Persyaratan substantif perlindungan hak cipta berdasarkan *standard of copyright's ability* adalah: ²⁶ *originality: the word "originality"...or the test of "originality", is not that the work to be novel or unique. Even a work based upon something already in public domain may well be original; creativity: as a standard of copyright ability is to great degree simply measure of originality. Although a work that merely copies exactly a prior work may be held not to be original, if the copy entail the independent creativity judgment of the author in its production, that creativity will render the work original; ketiga: fixation: a work is fixed in a tangible medium of expression when its embodiment in a copy or phonerecord by or under the authority of author, is sufficiently permanent or stable to permit to be perceived, reproduced or otherwise communicated for a period or more than transitory duration. A work consisting of sound imager or both, that are being transmitted is fixed for purpose of this tittle is a fixation of the work is being made simultaneously with its transmision.*

²⁵ Pasal 4 UU No. 5/ 2017

²⁶ Jened, “Potensi dan Perlindungan Pengetahuan Tradisional untuk Tanaman dan Obat Tradisional Indonesia.”

Menurut ketentuan Konvensi Bern, unsur keaslian (*originality*) merupakan hal yang penting agar suatu karya dapat diberikan perlindungan hak cipta. Orisinalitas untuk tujuan hukum hak cipta bukanlah orisinalitas gagasan atau pemikiran tetapi orisinalitas dalam pelaksanaan bentuk tertentu yang diperlukan untuk mengekspresikan gagasan atau pemikiran tersebut sebagaimana dinyatakan oleh James Lahore dalam Rahmi Jened bahwa “*thus originality for the purposes of copyright law is not originality of ideas or thought but originality in the execution of the particular form required to express such ideas or thought*”.²⁷

Persyaratan fiksasi merupakan konsep bentuk material yang merujuk pada suatu ciptaan sebagai tujuan perlindungan hak cipta. Hak cipta melindungi ekspresi dalam bentuk material, bukan ide atau informasinya.²⁸ Hak cipta tidak melindungi ide meski konsepsi telah teruji diberbagai yurisprudensi, maka akan sangat sulit diterapkan ketika ciptaan diekspresikan dalam serangkaian tulisan atau ungkapan yang singkat dan terbatas, padahal sangat mudah orang meniru tulisan atau kata tersebut dengan frase yang berbeda.

Melindungi ekspresi dalam bentuk material, bukan ide atau informasinya. Sedangkan EBT pada umumnya tidak memenuhi syarat perwujudan (*fixation*) karena EBT ditransmisikan secara lisan dari generasi ke generasi, seperti pantun, gurindam, peribahasa, pepatah, mite, legenda, dongeng, dan nyanyian rakyat. Artinya, Keris Aeng Tong-Tong Sumenep dapat dilindungi berdasarkan konvensi Bern jika memenuhi persyaratan hasil kreativitas yang memenuhi keaslian (*originality*) dan perwujudan (*fixation*).

Lebih lanjut, perolehan hak cipta diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Konvensi Bern yang menyatakan bahwa *the enjoyment and the exercise of these rights shall not be subject to any formality; such enjoyment and such exercise shall be independent of the existence of protection in the country of origin of the work. Consequently, apart from the provisions of this Convention, the extent of protection, as well as the means of redress afforded to the author to protect his rights, shall be governed exclusively by the laws of the country where protection is claimed*.

Berdasarkan ketentuan tersebut, perlindungan hak cipta bersifat otomatis (*automatic protection*) dan tidak tunduk pada persyaratan formalitas tertentu. Jill McKeough dalam Rahmi Jened menyatakan “*there is no formal requirement to obtaining copyright protection in the sense there is no procedure for registering a copyright*”²⁹. Hak Cipta merupakan perwujudan HAM lahir secara otomatis sejak suatu Ciptaan memenuhi persyaratan Hak Cipta.³⁰ Dalam hal Keris Aeng Tong-Tong dilindungi oleh Konvensi Bern maka perlindungannya terjadi secara langsung/ otomatis sejak Keris Aeng Tong-Tong Sumenep telah memenuhi persyaratan *standard of copyright's ability*.

²⁷ Jened, “Potensi dan Perlindungan Pengetahuan Tradisional untuk Tanaman dan Obat Tradisional Indonesia.”, hlm. 82.

²⁸ Jened., hlm. 85.

²⁹ Jened., hlm. 104.

³⁰ Jened. hlm. 103.

Ruang lingkup Ciptaan yang dilindungi dalam Konvensi Bern ditetapkan dalam Pasal 2, yaitu:

The expression “literary and artistic work”...., it shall, however, be a matter for legislation in the countries of the Union to prescribe that work in general or any specified categories of works shall not be protected unless they have been fixed in some material form, translations, adaptations....shall be protected as original works without prejudice to the copyright in the original work.

Kemudian pada 14 Juli 1967 di Stockholm, dalam revisi atau penyempurnaan Konvensi Bern diperkenalkan suatu perlindungan terhadap Ciptaan yang tidak diketahui penciptanya. Dalam revisi berikutnya pada tanggal 24 Juli 1971 di Paris ditambahkan bahwa:³¹

Countries of the Union which makes such designation under the term of the provision shall notify the Director General (of WIPO) by means of a written declaration giving full information concerning the authority thus designated. The Director General shall at once communicate this declaration to all other countries of the Union. Berdasarkan ketentuan tersebut, Konvensi Bern menghasilkan peraturan yang berpotensi mengatur EBT, yaitu dalam Pasal 15 Ayat (4.a) Revisi Konvensi Bern 1971 bahwa *in the case of unpublished works where the identity of the author is unknown, but where there is every ground to presume that he is a national of a country of the Union, it shall be a matter for legislation in that country to designate the competent authority which shall represent the author and shall be entitled to protect and enforce his rights in the countries of the Union.*

Pasal tersebut mengatur perlindungan atas ciptaan-ciptaan yang tidak diterbitkan, dan Pencipta yang tidak diketahui dari negara peserta Konvensi Bern. Ketentuan dalam Konvensi Bern walaupun secara implisit tidak menyebutkan perlindungan terhadap EBT, namun ketentuan perlindungan terhadap karya yang tidak diketahui penciptanya (*anonymous author*) dapat dianalogikan sebagai karya cipta yang mempunyai kriteria salah satu karakteristik EBT.³² Termasuk dalam hal ini adalah Keris Aeng Tong-Tong Sumenep yang masuk ke dalam objek perlindungan Konvensi Bern yang tidak diketahui penciptanya (*anonymous works*).

Walaupun tidak dicantumkan secara tegas, hal ini merupakan langkah awal memberikan dasar hukum terhadap perlindungan EBT yang dimiliki Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Bern sehingga setiap negara anggota mempunyai kewajiban penuh untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip perlindungan hukum terhadap *anonymous works* yang ada dalam Konvensi Bern ke dalam hukum hak cipta nasional.

³¹ Pasal 15 (4.b.) “Berne Convention For The Protection of Literary And Artistic Works” (1886).

³² Karakteristik EBT pada umumnya tidak diketahui penciptanya karena diturunkan dari generasi ke generasi. Lihat: World Intellectual Property Organization, “Glossary of Key Term Related to Intellectual Property and Genetic Resources Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expression.”

Konvensi Bern menetapkan hak eksklusif atas hak ekonomi yang mencakup hal-hal sebagai berikut; *right of translation* (hak penerjemahan), *right of reproduction* (hak perbanyak), *right of public performance and wireless broadcasting and cabling of works* (hak untuk penampilan di muka umum dan penyiaran kembali tanpa kabel serta perlengkapan ciptaan), *right of adaptation* (hak adaptasi), *the right of authorizing the cinematographic adaptation and reproduced* (hak untuk memberikan hak bagi pihak lain untuk adaptasi dan perbanyak ciptaan termasuk pendistribusiannya), *right of public performance and communication by wire of cinematographic adaptations and reproductions of work* (hak untuk pertunjukan di muka umum dan pengkomunikasian dengan kabel dari adaptasi ciptaan film dan perbanyak ciptaan), *artist resale right subject to reciprocity tes art* (hak penjualan kembali seniman yang tunduk pada tes timbal balik).

Dalam Konvensi Bern disamping mengatur hak ekonomi juga mengatur hak moral yang tercantum dalam Pasal 6 bis Konvensi Bern, yaitu *independently of the author's economic rights, and even after the transfer of the said rights, the author shall have the right to claim authorship of the work and to object to any distortion, mutilation or other modification of, or other derogatory action in relation to, the said work, which would be prejudicial to his honour or reputation.*

Perlindungan hak ekslusif atas hak ekonomi dan hak moral tersebut berlaku juga terhadap Keris Aeng Tong-Tong Sumenep yang telah memenuhi persyaratan keaslian (*originality*), kreativitas (*creativity*) dan perwujudan (*fixation*) dalam Konvensi Bern.

Lebih lanjut Pasal 7 angka 3 Konvensi Bern mengatur bahwa perlindungan karya tanpa nama diberikan oleh Konvensi selama lima puluh tahun setelah Ciptaan tersebut secara resmi tersedia untuk umum yang secara lengkap dinyatakan bahwa “*In the case of anonymous or pseudonymous works, the term of protection granted by this Convention shall expire fifty years after the work has been lawfully made available to the public*”.

Namun demikian, terdapat perbedaan antara jangka waktu perlindungan EBT dengan hak cipta yang tidak diketahui penciptanya, yaitu jangka waktu perlindungan EBT yang pada umumnya tidak diketahui penciptanya dalam aturan Draft IGC-GRTKF maupun beberapa aturan yang *sui generis*³³ mengatur bahwa jangka waktu perlindungan EBT tidak mengenal batas waktu (*perpetuity*) sehingga aturan perlindungan dalam Konvensi Bern yang dibatasi waktu tidak sesuai dengan karakteristik EBT yang tanpa batas waktu. Perlindungan EBT dalam Konvensi Bern merupakan salah satu bentuk perlindungan yang relevan dalam prinsip-prinsip HKI. Namun demikian, perlindungan EBT dalam Konvensi Bern dalam jangka waktu yang dibatasi (*limitation of protection*), sehingga terjadi perbedaan jangka waktu perlindungan atas EBT dalam Konvensi Bern yang diratifikasi oleh Indonesia dengan jangka waktu perlindungan EBT yang diatur dalam hukum positif Indonesia, yaitu

³³ “Inter-American Convention on International Commercial Arbitration” (1975).

dalam UU No.28/ 2014 mengatur bahwa EBT dilindungi tanpa batas jangka waktu (*perpetuity*). Hal ini berlaku pula atas EBT Keris Aeng Tong-Tong Sumenep.

Dalam upaya perlindungan EBT, Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi UNESCO tahun 2003 dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*. Tujuan Konvensi UNESCO 2003 berdasarkan Pasal 1 adalah *to safeguard the intangible cultural heritage, to ensure respect for the intangible cultural heritage of the communities, groups and individuals concerned, to raise awareness at the local, national and international levels of the importance of the intangible cultural heritage, and of ensuring mutual appreciation thereof, to provide for international cooperation and assistance.*

Konvensi UNESCO 2003 memiliki tujuan untuk melindungi warisan budaya tidak berwujud (WBTB), untuk memastikan penghormatan terhadap WBTB dari masyarakat, kelompok dan individu, meningkatkan kesadaran di tingkat lokal, nasional, internasional tentang pentingnya WBTB, serta untuk menyediakan kerjasama dan bantuan internasional. Persyaratan perlindungan WBTB adalah *the practices, representations, expressions, knowledge, skills – as well as the instruments, objects, artefacts and cultural spaces associated therewith – that communities, groups and, in some cases, individuals recognize as part of their cultural heritage. This intangible cultural heritage, transmitted from generation to generation, is constantly recreated by communities and groups in response to their environment, their interaction with nature and their history, and provides them with a sense of identity and continuity, thus promoting respect for cultural diversity and human creativity.*³⁴

Persyaratan perlindungan WBTB dalam Konvensi UNESCO 2003 adalah diturunkan dari generasi ke generasi, terus-menerus diciptakan kembali oleh komunitas dan kelompok sebagai tanggapan terhadap lingkungan mereka, interaksi mereka dengan alam dan sejarah mereka, dan memberi mereka rasa identitas dan kesinambungan, sehingga mempromosikan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kreativitas manusia yang meliputi praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan, instrumen, objek, artefak, dan ruang budaya terkait dengannya yang diakui oleh komunitas, kelompok, dan individu. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Keris Aeng Tong-Tong Sumenep telah memenuhi persyaratan sebagai objek yang dilindungi dalam Konvensi Unesco 2003. Menurut pasal 2 ayat (2) Konvensi UNESCO 2003, ruang lingkup WBTB tersebut diwujudkan dalam *"oral traditions and expressions, including language as a vehicle of the intangible cultural heritage."*

Sedangkan ruang lingkup ekspresi budaya dalam Konvensi UNESCO 2005 berdasarkan pasal 4 angka 3, yaitu *"cultural expressions are those expressions that result from the creativity of individuals, groups and societies, and that have cultural content"*. Lebih lanjut berdasarkan Pasal 4 angka 2 Konvensi Unesco 2005 yang dimaksud dengan *cultural content* adalah

³⁴ "Intangible Cultural Heritage Convention" (2003).

“...refers to the symbolic meaning, artistic dimension and cultural values that originate from or express cultural identities”.

Ekspresi budaya menurut Konvensi UNESCO 2005 mengacu pada makna simbolik, dimensi seni dan nilai budaya yang bersumber dari atau mengekspresikan identitas budaya. Ruang lingkup ekspresi budaya dalam Konvensi UNESCO 2005 meliputi benda yang *tangible* maupun *intangible*. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Keris Aeng Tong-Tong Sumenep merupakan objek yang masuk ke dalam ruang lingkup perlindungan Konvensi Unesco 2005 karena merupakan ekspresi budaya yang dihasilkan dari kreativitas kelompok dan masyarakat yang memiliki muatan budaya dengan mengacu pada makna simbolik, dimensi artistik dan nilai-nilai budaya yang mengungkapkan identitas budaya masyarakat.

Disamping ketentuan tersebut, lebih lanjut pasal 4 angka 4 Konvensi UNESCO 2005 menyatakan kegiatan budaya, barang, dan jasa adalah sebagai *cultural activities, goods and services*” refers to those activities, goods and services, which at the time they are considered as a specific attribute, use or purpose, embody or convey cultural expressions, irrespective of the commercial value they may have. Cultural activities maybe an end in themselves, or they may contribute to the production of cultural goods and services. Artinya, EBT meliputi kegiatan budaya, barang dan jasa yang mengacu pada hal yang dianggap sebagai atribut, penggunaan atau tujuan tertentu untuk mewujudkan atau menyampaikan ekspresi budaya, terlepas dari nilai komersial yang dimiliki. Kegiatan budaya berkontribusi pada produksi barang dan jasa budaya, hal ini dapat diterapkan atas Keris Aeng Tong-Tong sebagai bentuk dari PT dan EBT masyarakat Sumenep.

Dalam rangka perlindungan Keris Aeng Tong-Tong Sumenep sebagai bentuk PT dan EBT, Pasal 5 Konvensi UNESCO 2005 mengatur aturan umum hak dan kewajiban para pihak , yaitu *general rule regarding rights and obligations*) atas EBT the Parties, in conformity with the Charter of the United Nations, the principles of international law and universally recognized human rights instruments, reaffirm their sovereign right to formulate and implement their cultural policies and to adopt measures to protect and promote the diversity of cultural expressions and to strengthen international cooperation to achieve the purposes of this Convention, when a Party implements policies and takes measures to protect and promote the diversity of cultural expressions within its territory, its policies and measures shall be consistent with the provisions of this Convention.

Konvensi UNESCO 2005 tentang keragaman budaya ini sangat penting dalam mewujudkan perlindungan Keris Aeng Tong-Tong Sumeneo sebagai PT dan EBT, karena menegaskan hak-hak negara berdaulat untuk memelihara, mengadopsi, menerapkan kebijakan dan sarana yang dianggap memadai untuk melindungi dan mempromosikan keragaman ekspresi budaya sesuai dengan tujuan Konvensi Unesco 2005 dalam Pasal 1 yaitu; (1) untuk melindungi dan mempromosikan keragaman ekspresi guna menciptakan kondisi bagi budaya yang berkembang dan berinteraksi secara bebas dengan cara yang

saling menguntungkan, (2) untuk mendorong dialog antar budaya dengan tujuan untuk memastikan pertukaran budaya yang lebih luas dan seimbang di dunia demi menghormati antar budaya, (3) memupuk hubungan antar budaya dalam rangka mengembangkan interaksi budaya dalam semangat membangun jembatan antar masyarakat, (4) untuk mempromosikan penghormatan terhadap keragaman ekspresi budaya dan meningkatkan kesadaran akan nilainya di tingkat lokal, nasional dan internasional, (5) untuk menegaskan kembali pentingnya hubungan antara budaya dan pembangunan bagi semua negara, terutama untuk negara berkembang, dan untuk mendukung tindakan yang dilakukan secara nasional dan internasional, (6) untuk memberikan pengakuan terhadap sifat khas dari kegiatan budaya, barang dan jasa sebagai sarana identitas, nilai dan makna, (7) menegaskan kembali hak kedaulatan negara untuk memelihara, mengadopsi dan melaksanakan kebijakan dan tindakan yang dianggap tepat untuk perlindungan dan promosi keragaman ekspresi budaya di wilayah mereka, (8) memperkuat kerjasama dan solidaritas internasional dalam semangat kemitraan dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas negara berkembang dalam rangka melindungi dan mempromosikan keanekaragaman ekspresi budaya.

Prinsip-prinsip perlindungan PT dan EBT Keris Aeng Tong Tong Sumenep dalam konvensi internasional, maka dalam pemberlakuan Konvensi UNESCO 2003 dan Konvensi UNESCO 2005 dalam hukum nasional merupakan bentuk perlindungan positif. Perlindungan positif adalah perlindungan yang dapat ditempuh dengan meratifikasi konvensi internasional untuk kemudian memberlakukannya di dalam hukum nasional dalam rangka memberikan perlindungan PT dan EBT, termasuk di dalamnya perlindungan kepada Keris Aeng Tong-Tong Sumenep.

Di samping hal tersebut, dalam dimensi KIK, kedua Konvensi UNESCO tersebut menegaskan pentingnya perlindungan hak moral kolektif dan bahkan hak moral suatu bangsa terhadap warisan budaya. Arti penting perlindungan Keris Aeng Tong-Tong melalui Konvensi UNESCO 2003 dan Konvensi UNESCO 2005 merupakan bentuk perlindungan defensif dengan melakukan inventarisasi, dokumentasi dan pencatatan atas EBT dalam database yang terpusat. Perlindungan Keris Aeng Tong-Tong Sumenep dalam Konvensi UNESCO meliputi perlindungan positif dan defensif selaras dengan perlindungan yang terdapat dalam Draft IGC-GRTKF, bahwa perlindungan atas EBT meliputi *protection (positif protection)*, *preservation and promotion (defensif protection)*. Tetapi berbeda dalam hal pemberian hak eksklusif, yaitu dalam Konvensi UNESCO 2003 maupun Konvensi UNESCO 2005 tidak memberikan hak eksklusif atas perlindungan kepemilikan EBT, namun lebih kepada pelestarian (*preservation*).

Perlindungan defensif dapat ditempuh sebagai bentuk perlindungan preventif (pencegahan) adalah dengan melakukan inventarisasi dan dokumentasi, baik dilakukan oleh pemerintah daerah maupun oleh pemerintah pusat di bawah lembaga Kementerian

Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sehingga memudahkan dalam klaim penyelesaian kasus sengketa PT dan EBT ketika sarana perlindungan represif dilakukan baik melalui proses litigasi maupun non litigasi. Perlindungan positif sangat penting pula untuk dilakukan dengan memberlakukan aturan dan prinsip-prinsip dalam instrumen hukum internasional baik di bidang HKI maupun non HKI yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia sebagai bagian dari hukum nasional dalam rangka perlindungan PT dan EBT untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat tradisional Indonesia. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Booklet No. 2 World Intellectual Property Organization (WIPO) bahwa “*Traditional Knowledge (TK) is protected “defensively” by steps that prevent third parties from obtaining or exercising invalid Intellectual Property (IP) rights over the TK. Defensive protection can be valuable and effective in blocking illegitimate IP rights, but it does not stop others from actively using or exploiting TK. Some form of positive protection is needed to prevent unauthorized use. This is why a comprehensive approach to protection needs to consider positive and defensive protection as two sides of the same coin*”.

Penutup

Keris Aeng Tong-Tong memenuhi kriteria dari PT dan EBT karena merupakan pengetahuan dan hasil kreativitas yang bersifat tradisional, yaitu telah diketahui dan dimiliki oleh masyarakat Sumenep dari generasi ke generasi, dengan motif keris yang memiliki nilai spiritual bagi masyarakat Sumenep dalam kegiatan upacara tradisional maupun adat-istiadat di masyarakat yang mencerminkan identitas masyarakat Sumenep. Keris aeng tong-tong dilindungi dalam hukum nasional karena merupakan objek hak cipta atas EBT yang diatur dalam UU No. 28/ 2014 dan merupakan objek perlindungan pemajuan kebudayaan dalam UU No. 5/ 2017. Disamping hal tersebut, Keris Aeng Tong-Tong Sumenep juga dilindungi dalam Konvensi Bern dalam perlindungan hak cipta yang tidak diketahui penciptanya meliputi perlindungan atas hak ekonomi dan hak moral, Keris Aeng Tong-Tong Sumenep juga dilindungi dalam Konvensi Unesco sebagai bentuk perlindungan dan pelestarian atas WBTB sehingga perlindungan atas Keris Aeng Tong-Tong Sumenep dapat ditempuh baik melalui perlindungan defensif yaitu dengan melakukan dokumentasi dan inventarisasi atas PT dan motif Keris Aeng Tong-Tong, maupun perlindungan positif yaitu dengan melakukan ratifikasi atas konvensi internasional dalam hukum positif Indonesia baik di bidang HKI maupun non HKI untuk mewujudkan perlindungan hukum Keris Aeng Tong-Tong Sumenep secara komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI. *Perlindungan Kekayaan Intelektual atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat*. Bandung: Alumni, 2013.

Berne Convention For The Protection of Literary And Artistic Works (1886).

- Bustami, Simona. "Urgensi Pengaturan Ekspresi Budaya (Folklore) Masyarakat Adat." *Jurnal Hukum Prioris* 2, no. 4 (2019): 246–55.
- Cohen, Morris L., dan Kent C. Olson. *Legal Research in A Nutshell*. St Paul Minn: West Publishing Co, 1992.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI. *Modul Kekayaan Intelektual Bidang Kekayaan Intelektual Komunal*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, 2019.
- Husamah. "Mengusung Kembali Khazanah Identitas Budaya Bangsa." *Jurnal Bestari* 42 (2009): 33–49.
- Intangible Cultural Heritage Convention (2003).
- Inter-American Convention on International Commercial Arbitration (1975).
- Jened, Rahmi. "Potensi dan Perlindungan Pengetahuan Tradisional untuk Tanaman dan Obat Tradisional Indonesia." Laporan Penelitian Hibah Bersaing. Jakarta: Dirjen Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Kemendikbud, 2008.
- Kintner, Earl W., dan Jack Lahr. *An Intelectual Property Law Primer*. New York: Clark Boardman, 1983.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Model Law Convention (1985).
- Rahmadini, Tengku Mega. "Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat Melayu Di Provinsi Riau." *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau* VII, no. 1 (Juni 2020): 8–9.
- Ristianingrum, Estri. *Studi tentang keris Karya Suyanto Kajian tentang Estetika dan Proses Pembuatan*. Surakarta: Pendidikan Bahasa dan Seni UNS-FKIP, 2006.
- South Pacific Model Law (2002).
- Sudrajat, Unggul. "Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Tradisi Keris di Kabupaten Sumenep, Madura." *Kebudayaan* 15, no. 2 (22 Desember 2020): 105–18. <https://doi.org/10.24832/jk.v15i2.363>.
- Torsen, Molly, dan Jane Anderson. *Intellectual Property and The Safeguarding of Traditional Cultures: Legal Issues and Practical Options for Museums, Libraries and Archives*. Geneva: World Intellectual Property Organization, 2010.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (t.t.).
- World Intellectual Property Organization. "Glossary of Key Term Related to Intellectual Property and Genetic Resources Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expression." Geneva: Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore, 8 Februari 2021. https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_grtkf_ic_37/wipo_grtkf_ic_37_inf_7.pdf.
- . *Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions*. Geneva: World Intellectual Property Organization, 2020.
- . "WIPO Report Fact-Finding Missions on Intellectual Property and Traditional Knowledge (1998-1999)." Geneva: WIPO, 2001.
- Yasin, Moh Ivan Nur. "Eksistensi Industri Souvenir Keris di Desa Aeng Tong-Tong Kecamatan Seronggi Kabupaten Sumenep Tahun 1970 – 1987." *AVATAR4, e-Journal Pendidikan Sejarah* 9, no. 1 (2020): 1–9.